

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN
NOMOR HK.02.02/D/333/2026
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT KOORDINATOR PENGAMPU
PELAYANAN ENDO-LAPAROSKOPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses pelayanan endo-laparoskopi yang berkualitas dan bermutu, perlu dilakukan pendampingan rumah sakit yang akan memberikan pelayanan endo-laparoskopi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan tentang Penetapan Rumah Sakit Koordinator Pengampu Pelayanan Endo-Laparoskopi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 964) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/1277/2024 Tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1338/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Gastrohepatologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT KOORDINATOR PENGAMPU PELAYANAN ENDO-LAPAROSKOPI.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang sebagai Koordinator Pengampu Pelayanan Endo-Laparoskopi.

- KEDUA : Rumah Sakit Koordinator Pengampu Pelayanan Endo-Laparoskopi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas untuk mengoordinasikan kegiatan pengampuan pelayanan endo-laparoskopi bagi rumah sakit yang akan mengembangkan pelayanan endo-laparoskopi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Koordinator Pengampu Pelayanan Endo-Laparoskopi memiliki fungsi:
- a. menyusun rencana kerja terhadap pengampuan pelayanan endo-laparoskopi;
 - b. melakukan kegiatan pelatihan, pendampingan pelayanan dan/atau pendampingan tindakan endo-laparoskopi;
 - c. melakukan monitoring evaluasi terhadap proses pelaksanaan pengampuan pelayanan endo-laparoskopi;
 - d. memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait pengampuan pelayanan endo-laparoskopi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pengampuan pelayanan endo-laparoskopi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan c.q Direktur Pelayanan Klinis.
- KEEMPAT : Rumah sakit yang akan mengembangkan pelayanan endo-laparoskopi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan rumah sakit yang masuk ke dalam Rumah Sakit Jejaring Pengampuan sesuai ketentuan atau penetapan yang berlaku.
- KELIMA : Penetapan rumah sakit pengampu dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengampuan pelayanan endo-laparoskopi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengampu pelayanan endo-laparoskopi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

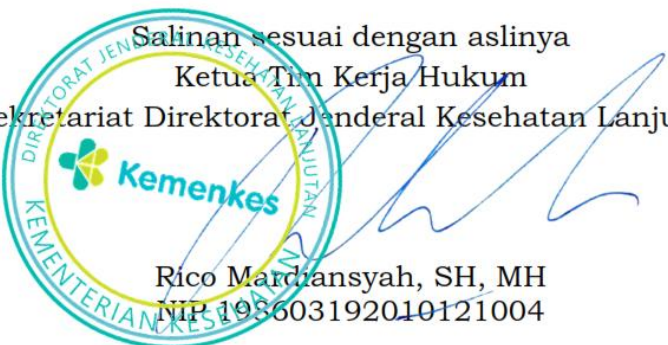
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN,

ttd.

AZHAR JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Ketua Tim Kerja Hukum
Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan



Rico Marchansyah, SH, MH
NIP. 198603192010121004